



**P U T U S A N**

**No. 2476 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAI ABIDIN;
Tempat lahir :	Sigli;
Umur / tanggal lahir :	50 Tahun/23 Mei 1961 ;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Iskandar Muda Lorong Melati Blang Paseh, Kecamatan Langsa K
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pegawai Negeri Sipil ;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN selaku Tim teknis Pelaksana Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 903/2828/2.2/2008, pada tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Kuala Geulumpang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menganggarkan Dana untuk kegiatan pembangunan Dermaga di Desa Kuala Geulumpang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang bertujuan untuk sebagai tempat para nelayan berlabuh/ mendaratkan ikan hasil

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan ikan dan tempat jual beli ikan. Dana tersebut bersumber dari Dana Otsus Provinsi NAD dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). Pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2008, yang dilaksanakan dengan sistem pelelangan (tender) dimana Ir.Mahyuddin (Ketua), Abdurrahman bin Abdul Madjid (Anggota) dan Tafialsyah Bin Tajuddin (Anggota) sebagai Panitia Pengadaan Barang dan jasa (PPBJ) kegiatan dana Otsus Kab Aceh Timur tahun 2008 dengan SK DKP NAD No.602.1/1991/2008 tanggal 5 Juni 2008 telah dilakukan Pelelangan pada tanggal 20 Agustus 2008 yang dimenangkan oleh PT ACEH MITRA INTERNASIONAL dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.021.701.000,- (satu miliar dua belas juta tujuh ratus seribu rupiah), pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Aceh Mitra Internasional dengan kuasa Direktur adalah Abdul Aziz berdasarkan Akta Notaris Yusrawati, SH No.20 Tanggal 15 Juli Tahun 2008 dan Surat Kuasa dari Amni Ahmad Marzuki selaku Direktur PT. Aceh Mitra Internasional dengan Nomor:037/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli Tahun 2008, selanjutnya Perusahaan yang ditunjuk selaku Penyedia Jasa dan atau Konsultan Perencana dan Pengawas pada proyek tersebut adalah CV. Desain Prima Consultan. Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT ACEH MITRA INTERNASIONAL terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 602/SKPA-DKP/5028.1/4/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008. Proyek tersebut sudah dibayar berdasarkan diterbitkan surat berupa :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0004320/LS/BL/2008 tanggal 04 November 2008 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 202.540.200 (dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00089000 /LS/BL/2008 tanggal 03 Desember 2008 untuk pembayaran 50 % sebesar : Rp. 364.572.360,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0015059/LS/BL/2008 tanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran 100 % sebesar Rp. 445.588.440,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Selanjutnya proyek tersebut dapat dikatakan selesai 100% berdasarkan laporan dari Tim teknis pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa sendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 903/2828/2.2/2008 selaku Tim teknis pelaksana. Setelah pembangunan dermaga selesai dermaga tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dimana kondisi dermaga tersebut mengalami kemiringan dan dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat;

- Bahwa pekerjaan yang seharusnya diperiksa oleh Panitia pemeriksa barang dimana terdapat salah satu anggota merupakan Tim teknis adalah Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan No:028/1485.1/2.1/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ir. Razali M.Si maka Panitia Pemeriksa Barang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung lagi terhadap pembangunan dermaga tersebut disebabkan sudah ada Panitia Pemeriksa Barang pada Kabupaten Aceh Timur yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui pembangunan dermaga Kuala Geulumpang tidak dilakukan sondir untuk mengetahui kepadatan tanah, pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tanpa ada konsultan pengawas, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 Jo Perpres No. 95 Tahun 2007 dimana setiap Pembangunan fisik dan bangunan harus ada konsultan pengawas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, oleh sebab itu Terdakwa tetap menandatangani dan melaporkan bahwa pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Ir. Marwan MT dan Nuzul Mauliza pekerjaan tersebut tidak berpedoman pada standarisasi yang telah ditetapkan dimana harus diketahui berat fisik bangunan untuk direncanakan pondasi setelah adanya data sondir (mencari kedalaman tanah yang paling keras untuk melihat daya dukung tanah sampai mendapatkan tanah yang paling keras pada saat pemasangan pondasi. Tiang yang seharusnya dipancang dengan kedalaman 16,40 (enam belas koma empat puluh) meter dan dipasang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) titik dengan asumsi beban luar terhadap satu tiang pancang sekitar 50 (lima puluh) ton sedangkan tiang yang dipancang oleh rekanan hanya 13,5 (tiga belas koma lima) meter, 11 (sebelas) meter, 9

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) meter Dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga tersebut tidak pernah dilakukan sondir karena tidak adanya laporan sondir ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, negara dirugikan sebesar Rp.1.021.701.000,- (satu miliar dua belas juta tujuh ratus seribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN selaku Tim teknis Pelaksana Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 903/2828/2.2/2008, pada tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Kuala Geulumpang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalokasikan Dana untuk kegiatan pembangunan Dermaga di Desa Kuala Geulumpang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang bertujuan untuk sebagai tempat para nelayan berlabuh/ mendaratkan ikan hasil tangkapan ikan dan tempat jual beli ikan. Dana tersebut bersumber dari Dana Otsus Provinsi NAD dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). Pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2008, yang dilaksanakan dengan sistem pelelangan (tender) dimana Ir.Mahyuddin (Ketua), Abdurrahman bin Abdul Madjid (Anggota) dan Taffialsyah Bin Tajuddin (Anggota) sebagai Panitia Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan jasa (PPBJ) kegiatan dana Otsus Kab Aceh Timur tahun 2008 dengan SK DKP NAD No.602.1/1991/2008 tanggal 5 Juni 2008 telah dilakukan Pelelangan pada tanggal 20 Agustus 2008 yang dimenangkan oleh PT ACEH MITRA INTERNASIONAL dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.021.701.000,- (satu miliar dua belas juta tujuh ratus seribu rupiah), pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Aceh Mitra Internasional dengan kuasa Direktur adalah Abdul Aziz berdasarkan Akta Notaris Yusrawati, SH No.20 Tanggal 15 Juli Tahun 2008 dan Surat Kuasa dari Amni Ahmad Marzuki selaku Direktur PT. Aceh Mitra Internasional dengan Nomor:037/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli Tahun 2008, selanjutnya Perusahaan yang ditunjuk selaku Penyedia Jasa dan atau Konsultan Perencana dan Pengawas pada proyek tersebut adalah CV. Desain Prima Consultan. Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT ACEH MITRA INTERNASIONAL terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 602/SKPA-DKP/5028.1/4/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008. Proyek tersebut sudah dibayar berdasarkan diterbitkan surat berupa :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0004320/LS/BL/2008 tanggal 04 November 2008 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 202.540.200 (dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00089000 /LS/BL/2008 tanggal 03 Desember 2008 untuk pembayaran 50 % sebesar : Rp 364.572.360,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0015059/LS/BL/2008 tanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran 100 % sebesar Rp. 445.588.440,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Selanjutnya proyek tersebut dapat dikatakan selesai 100% berdasarkan laporan dari Tim teknis pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa sendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 903/2828/2.2/2008 selaku Tim teknis pelaksana. Setelah pembangunan dermaga selesai dermaga tersebut tidak dapat dimanfaatkan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dimana kondisi dermaga tersebut mengalami kemiringan dan dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat ;

- Bahwa pekerjaan yang seharusnya diperiksa oleh Panitia pemeriksa barang dimana terdapat salah satu anggota merupakan Tim teknis adalah Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan No:028/1485.1/2.1/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ir. Razali M.Si maka Panitia Pemeriksa Barang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung lagi terhadap pembangunan dermaga tersebut disebabkan sudah ada Panitia Pemeriksa Barang pada Kabupaten Aceh Timur yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui pembangunan dermaga Kuala Geulumpang tidak dilakukan sondir untuk mengetahui kepadatan tanah, pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tanpa ada konsultan pengawas, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 Jo Perpres No. 95 Tahun 2007 dimana setiap Pembangunan fisik dan bangunan harus ada konsultan pengawas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, oleh sebab itu Terdakwa tetap menandatangani dan melaporkan bahwa pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Ir. Marwan MT dan Nuzul Mauliza pekerjaan tersebut tidak berpedoman pada standarisasi yang telah ditetapkan dimana harus diketahui berat fisik bangunan untuk direncanakan pondasi setelah adanya data sondir (mencari kedalaman tanah yang paling keras untuk melihat daya dukung tanah sampai mendapatkan tanah yang paling keras pada saat pemasangan pondasi. Tiang yang seharusnya dipancang dengan kedalaman 16,40 (enam belas koma empat puluh) meter dan dipasang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) titik dengan asumsi beban luar terhadap satu tiang pancang sekitar 50 (lima puluh) ton sedangkan tiang yang dipancang oleh rekanan hanya 13,5 (tiga belas koma lima) meter, 11 (sebelas) meter, 9 (sembilan) meter Dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga tersebut tidak pernah dilakukan sondir karena tidak adanya laporan sondir;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, negara dirugikan sebesar Rp.1.021.701.000,- (satu miliar dua belas juta tujuh ratus seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 5 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULFAKHRI ZA, S.Pi Bin H. ZAINAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa **ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak mampu membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor. BAPP/230/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) nomor. PHO/10/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.
- Surat Jaminan Bank Nomor. 459/GRS-PEM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SP2D nomor. 0015095 tanggal 22 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/ /BL/SPM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- Tanda Penerimaan pembayaran prestasi kerja 100% sebesar 95 % tanggal 22 Desember 2008;
- Berita acara pembayaran nomor. 020/741/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Permohonan Pembayaran nomor. 88/AMI/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Tanda penerimaan pembayaran retensi 5% tanggal 22 Desember 2008;
- Berita Acara pembayaran nomor. 020/74.2/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Permohonan Pembayaran retensi nomor. 89/AMI/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- SP2D nomor. 0008900/LS/BL/2008 tanggal 03 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/271/BL/SP/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-2 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-3 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor. 993/770.SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- Tanda penerimaan pembayaran prestasi kerja 45% tanggal 01 Desember 2008;
- Berita Acara pembayaran nomor. 020/634/4/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Permohonan pembayaran 53,67% nomor. T.02/AMI/XI/2008 tanggal 29 November 2008;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 29 November 2008;
- Berita Acara Tingkat penyelesaian pekerjaan lapangan tanggal 29 November 2008;
- Laporan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 29 November 2008;
- SP2D nomor. 00221002 tanggal 31 Desember 2008;
- Surat pengantar nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/485/BL/SPM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – Ls nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- Tanda Terima Pembayaran Prestasi Pekerjaan 100% Jasa Konsultan tanggal 22/12/2008
- Berita Acara Pembayaran nomor: 020/74.16/4/XII/2008 tanggal 22/12/2008
- Surat Permohonan Pembayaran 100% nomor: 30/DPC/XII/2008 tanggal 22/12/2008
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: BAPP/276/V/2008 tanggal 16/5/2008
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: PHO/02.A/4/V/2008 tanggal 16/5/2008
- SP2D nomor: 0004920 tanggal 04/11/2008
- Surat Pengantar nomor: 993/ / SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPM nomor: 991/ /BL/SPM/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – Ls nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- Tanda Terima Pembayaran Prestasi Pekerjaan 20% tanggal 24/10/2008 ;
- Berita Acara Pembayaran nomor: 020/27.7/4/X/2008 tanggal 24/10/2008;
- Surat Permohonan Uang Muka nomor: 020/PT.AMI/X/2008 tanggal 22/10/2008

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja kontruksi Nomor : 602/SKPA-DKP/5028/4/X/2008;
- Surat Perjanjian Kerja Konsultasi Nomor : 602/0943.1/4/2008.
- laporan Evaluasi Pengadaan paket pembangunan PPI Julok.
- Dokumen Penawaran oleh PT. Putra Utama Benwahi.
- Dokumen Penawaran oleh PT. Putra Rawa Abdya.
- Dokumen lelang dengan pasca kualifikasi;
- Surat Nomor 602/4334/4/2009 perihal pemanfaatan hasil pekerjaan Tahun Anggaran 2008;
- Surat Penunjukan Jasa pemborongan nomor: 602/3951/4/X/2008 tanggal 8/10/2008
- Surat nomor: 602/3356/VIII/2008 tanggal 25/8/2008 perihal penetapan pemenang.

## Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 249/Pid.B/2011/PN.IDI. tanggal 7 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) secara tanggung renteng dengan Terdakwa **ABDUL AZIZ** ( berkas terpisah), dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6 Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor. BAPP/230/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) nomor. PHO/10/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.
- Surat Jaminan Bank Nomor. 459/GRS-PEM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SP2D nomor. 0015095 tanggal 22 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/ /BL/SPM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- Tanda Penerimaan pembayaran prestasi kerja 100% sebesar 95 % tanggal 22 Desember 2008;
- Berita acara pembayaran nomor. 020/741/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Permohonan Pembayaran nomor. 88/AMI/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Tanda penerimaan pembayaran retensi 5% tanggal 22 Desember 2008;
- Berita Acara pembayaran nomor. 020/74.2/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Permohonan Pembayaran retensi nomor. 89/AMI/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- SP2D nomor. 0008900/LS/BL/2008 tanggal 03 Desember 2008;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SPM nomor. 991/271/BL/SP/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-2 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-3 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor. 993/770.SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- Tanda penerimaan pembayaran prestasi kerja 45% tanggal 01 Desember 2008;
- Berita Acara pembayaran nomor. 020/634/4/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Permohonan pembayaran 53,67% nomor. T.02/AMI/XI/2008 tanggal 29 November 2008;
- Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 29 November 2008;
- Berita Acara Tingkat penyelesaian pekerjaan lapangan tanggal 29 November 2008;
- Laporan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 29 November 2008;
- SP2D nomor. 00221002 tanggal 31 Desember 2008;
- Surat pengantar nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/485/BL/SPM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – Ls nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
- Tanda Terima Pembayaran Prestasi Pekerjaan 100% Jasa Konsultan tanggal 22/12/2008
- Berita Acara Pembayaran nomor: 020/74.16/4/XII/2008 tanggal 22/12/2008
- Surat Permohonan Pembayaran 100% nomor: 30/DPC/XII/2008 tanggal 22/12/2008
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: BAPP/276/V/2008 tanggal 16/5/2008
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: PHO/02.A/4/V/2008 tanggal 16/5/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor: 0004920 tanggal 04/11/2008
- Surat Pengantar nomor: 993/ / SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPM nomor: 991/ /BL/SPM/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – Ls nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- Tanda Terima Pembayaran Prestasi Pekerjaan 20% tanggal 24/10/2008
- Berita Acara Pembayaran nomor: 020/27.7/4/X/2008 tanggal 24/10/2008
- Surat Permohonan Uang Muka nomor: 020/PT.AMI/X/2008 tanggal 22/10/2008
- Surat Perjanjian Kerja kontruksi Nomor : 602/SKPA-DKP/5028/4/X/2008;
- Surat Perjanjian Kerja Konsultasi Nomor : 602/0943.1/4/2008.
- laporan Evaluasi Pengadaan paket pembangunan PPI Julok.
- Dokumen Penawaran oleh PT. Putra Utama Benwahi.
- Dokumen Penawaran oleh PT. Putra Rawa Abdya.
- Dokumen lelang dengan pasca kualifikasi;
- Surat Nomor 602/4334/4/2009 perihal pemanfaatan hasil pekerjaan Tahun Anggaran 2008;
- Surat Penunjukan Jasa pemborongan nomor: 602/3951/4/X/2008 tanggal 8/10/2008
- Surat nomor: 602/3356/VIII/2008 tanggal 25/8/2008 perihal penetapan pemenang.

## Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 31/PID.Tipikor/2012/PT-BNA. tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi No.249/Pid.B/2011/PN.Idi tanggal 07 Agustus 2012, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013





- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ZULFAHKRI ZA, Spi BIN ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulfakhri ZA, Spi Bin H. Zainal Abidin tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor. BAPP/230/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;
  - Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) nomor. PHO/10/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.
  - Surat Jaminan Bank Nomor. 459/GRS-PEM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
  - SP2D nomor. 0015095 tanggal 22 Desember 2008;
  - SPM nomor. 991/ /BL/SPM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
  - SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
  - SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
  - SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008
  - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
  - Tanda Penerimaan pembayaran prestasi kerja 100% sebesar 95 % tanggal 22 Desember 2008;
  - Berita acara pembayaran nomor. 020/741/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pembayaran nomor. 88/AMI/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Tanda penerimaan pembayaran retensi 5% tanggal 22 Desember 2008;
- Berita Acara pembayaran nomor. 020/74.2/4/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Permohonan Pembayaran retensi nomor. 89/AMI/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- SP2D nomor. 0008900/LS/BL/2008 tanggal 03 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/271/BL/SP/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-2 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- SPP-3 nomor. 993/769/SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor. 993/770.SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008;
- Tanda penerimaan pembayaran prestasi kerja 45% tanggal 01 Desember 2008;
- Berita Acara pembayaran nomor. 020/634/4/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Permohonan pembayaran 53,67% nomor. T.02/AMI/XI/2008 tanggal 29 November 2008;
- Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 29 November 2008;
- Berita Acara Tingkat penyelesaian pekerjaan lapangan tanggal 29 November 2008;
- Laporan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 29 November 2008;
- SP2D nomor. 00221002 tanggal 31 Desember 2008;
- Surat pengantar nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPM nomor. 991/485/BL/SPM/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – Ls nomor. 993/ /SPP-LS/BL/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008;
- Tanda Terima Pembayaran Prestasi Pekerjaan 100% Jasa Konsultan tanggal 22/12/2008;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran nomor: 020/74.16/4/XII/2008 tanggal 22/12/2008;
- Surat Permohonan Pembayaran 100% nomor: 30/DPC/XII/2008 tanggal 22/12/2008;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: BAPP/276/V/2008 tanggal 16/5/2008;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: PHO/02.A/4/V/2008 tanggal 16/5/2008;
- SP2D nomor: 0004920 tanggal 04/11/2008
- Surat Pengantar nomor: 993/ / SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- SPM nomor: 991/ /BL/SPM/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- SPP-1 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- SPP-2 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- SPP-3 nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – Ls nomor. 993/ /SPP-LS/BL/X/2008 tanggal 31/10/2008;
- Tanda Terima Pembayaran Prestasi Pekerjaan 20% tanggal 24/10/2008;
- Berita Acara Pembayaran nomor: 020/27.7/4/X/2008 tanggal 24/10/2008;
- Surat Permohonan Uang Muka nomor: 020/PT.AMI/X/2008 tanggal 22/10/2008;
- Surat Perjanjian Kerja kontruksi Nomor : 602/SKPA-DKP/5028/4/X/2008;
- Surat Perjanjian Kerja Konsultasi Nomor : 602/0943.1/4/2008.
- laporan Evaluasi Pengadaan paket pembangunan PPI Julok.
- Dokumen Penawaran oleh PT. Putra Utama Benwahi.
- Dokumen Penawaran oleh PT. Putra Rawa Abdya.
- Dokumen lelang dengan pasca kualifikasi;
- Surat Nomor 602/4334/4/2009 perihal pemanfaatan hasil pekerjaan Tahun Anggaran 2008;
- Surat Penunjukan Jasa pemborongan nomor: 602/3951/4/X/2008 tanggal 8/10/2008
- Surat nomor: 602/3356/VIII/2008 tanggal 25/8/2008 perihal penetapan pemenang.

### **Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh;**

7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2012/PN.IDI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2012/PN.IDI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Desember 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Desember 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 28 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012, akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Idi tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 24/Akta Pid/2013/PN-IDI., oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 28 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 31/ Pid.Tipikor/2012/PT-BNA tanggal 26 November 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi No. 249/Pid.B/2011/PN-IDI tanggal 07 Agustus 2012, Pemohon Kasasi berkeberatan karena Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013



menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, yaitu dalam hal :

- 1 *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya setentang hak-hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum selama dalam proses penyidikan, menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP tersangka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum selama dalam proses penyidikan apalagi mengingat pasal yang disangkakan/didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini memiliki ancaman diatas 5 (lima) tahun penjara.

Bahwa dengan mengabaikan hak-hak Terdakwa oleh penyidik selama pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Idi beralasan hukum akibatnya Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan dan Tuntutan yang disusun oleh JPU terhadap Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa mengingat *Miranda Rule* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan **‘tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima** dan mengakibatkan hasil penyidikan tidak sah atau ilegal, dan hal tersebut telah menjadi *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung RI, sebagaimana termaktub dalam putusan MARI sebagai berikut;

- **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang menyatakan pada pokoknya, *“apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*
- **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”*
- **Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/2010 telah disebutkan** *“Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik”;*





- **Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011** kembali menegaskan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

- 2 Bahwa **Judex Facti** salah dan tidak cermat dalam menerapkan hukum (**Error In Persona**) karena Pertimbangan **Judex Facti** mempersalahkan Terdakwa sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena bangunan Dermaga PPI Kuala Geulumpang tidak dilakukan sondir. Bahwa tanggung jawab tidak dilakukan sondir tersebut adalah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran dan Konsultan Perencanaan disaat proses persiapan perencana sebelum dibuatnya kontrak kerja.

Bahwa menurut aturan pembangunan konstruksi, sondir merupakan pekerjaan awal saat proses Persiapan Perencanaan Proyek sebagaimana Keputusan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 023/KPTS/CK/1992, yang disebut dengan Perencana/ Arsitek/ Konsultan Perencana/ Konsultan Ahli adalah perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan tugas Konsultasi dalam bidang perencanaan karya bangunan atau perencanaan lingkungan beserta kelengkapannya. Adapun Tugas dari konsultan perencana meliputi :

- 1 Membuat konsep/pemikiran awal (maksud dan tujuan);
- 2 Persiapan Perencanaan : mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana/ kondisi tapak/ lingkungan), menyusun usulan kerja (uraian tentang persyaratan setempat), dan pengurusan surat-surat ijin yang diperlukan
- 3 Penyusunan Pra Rencana : Membuat rencana tapak, pra rencana bangunan, lay-out interior
- 4 Pembuatan gambar pelaksanaan lapangan, seperti membuat :
  - a Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dua dan tiga dimensi bila diperlukan (maket model)
  - b Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
  - c Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.



- d Rencana interior dan furniture.
- e Perkiraan Biaya.
- 5 Penyusunan Rencana Detail : Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi dan penyusunan laporan akhir perencanaan yang meliputi antara lain :
  - a Laporan arsitektur.
  - b Laporan perhitungan struktur
  - c Laporan mekanikal elektrik
  - d Laporan interior dan furniture
- 6 Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 7 Mengikuti penjelasan gambar rencana dan bestek pekerjaan (aanwijzing)
- 8 Mengikuti proses pelelangan pekerjaan (tender) Melakukan pengawasan berkala (kesesuaian bestek pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan kesesuaian dari sudut perancangan arsitektur.

Bahwa berdasarkan uraian tugas Konsultan Perencanaan diatas pada angka 2 (dua) tersebut sangat lah jelas ***sondir harus dilakukan oleh Konsultan Perencanaan pada saat proses persiapan perencaaan dan bukanlah setelah ditandatangani kontrak kerja kontruksi;***

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Aceh yang menunjukkan Terdakwa ZULFAKHRI, ZA, S.Pi sebagai anggota tim teknis, bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang salah dan tumpang tindih serta bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor 13/2006. Pada bagian enam dari Keputusan tersebut sudah ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta uraian tugasnya. Dimana dalam uraian tugas PPTK salah satunya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Surat keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Aceh Nomor: 903/2828/2.2/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah karena bertentangan atau tumpang tindih dengan PERMENDAGRI Nomor 13/2006.

Bahwa berdasarkan azas hukum apabila ada ketentuan yang sama maka ketentuan yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan yang dibawahnya tidak, (*lex superior derogat legi imperior*), jadi kalau kita lihat dari uraian di atas jelas bahwa keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Aceh tersebut adalah keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan kebijaksanaan yang salah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika adanya kekeliruan/kesalahan dalam kontrak kerja tersebut merupakan kesalahan/kelalaian pihak yang membuat Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Kontrak Kerja) Pembangunan Dermaga PPI Julok Kuala Geulempang yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk itu tidak adil menurut hukum jika kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh dengan tidak melakukan sondir Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban Pidana, dan jika memang pembangunannya bermasalah dan tidak sesuai dengan kontrak seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran terhadap pembangunan tersebut.

3 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sangatlah keliru dan tidak cermat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sondir padahal dalam pembangunan sebuah dermaga harus dilakukan sondir.

Bahwa Judex factie tidak memahami dengan baik proses pembangunan sebuah konstruksi bangunan seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dalam SK Nomor: 023/KTPS/CK/1992 dimana sondir dalam suatu pembangunan konstruksi bangunan itu menjadi tugas Konsultan Perencana yang harus dipersiapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh untuk yang tugasnya menurut SK Nomor: 023/KTPS/CK/1992 Dirjen Cipta Karya adalah:

- 1 Membuat konsep/ pemikiran awal (maksud dan tujuan);
- 2 Persiapan Perencanaan : mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana/ kondisi tapak/ lingkungan), menyusun usulan kerja (uraian tentang persyaratan setempat), dan pengurusan surat-surat ijin yang diperlukan
- 3 Penyusunan Pra Rencana : Membuat rencana tapak, pra rencana bangunan, lay-out interior
- 4 Pembuatan gambar pelaksanaan lapangan, seperti membuat :
  - a Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dua dan tigadimensi bila diperlukan (maket model)
  - b Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
  - c Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
  - d Rencana interior dan furniture.
  - e Perkiraan Biaya.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Penyusunan Rencana Detail : Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi dan penyusunan laporan akhir perencanaan yang meliputi antara lain :
  - a Laporan arsitektur.
  - b Laporan perhitungan struktur
  - c Laporan Mekanikal elektrik
  - d Laporan interior dan furniture
- 6 Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 7 Mengikuti penjelasan gambar rencana dan bestek pekerjaan (aanwijzing)
- 8 Mengikuti proses pelelangan pekerjaan (tender) Melakukan pengawasan berkala (kesesuaian bestek pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan kesesuaian dari sudut perancangan arsitektur.

Bahwa Terdakwa selaku Tim Teknis Pelaksana dan Anggota Pemeriksa Barang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kerja dimana Kuasa Direktur PT. Mitra Internasional dalam melakukan Pekerjaan selaku rekanan kontruksi telah melakukan pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak Kerja dengan melakukan pemancangan tiang pancang melebihi dari 6 (enam) meter dari yang ditentukan dalam gambar Kontrak. maka untuk itu Kuasa Direktur PT. Aceh Mitra International telah melakukan pekerjaan sesuai spec yang ditentukan bahkan sebenarnya negara telah diuntungkan karena pemancangan yang dilakukan oleh rekanan PT. Aceh Mitra Internasional telah melebihi ketentuan kontrak kerja.

Bahwa didalam sketsa gambar dalam Kontra kerja disebutkan panjang tiang pancang 6 (enam) meter, Kuasa PT. Aceh Mitra Internasional dalam melaksanakan pekerjaan memasang tiang pancang melebihi dari 6 (enam) meter sebagaimana tertera dalam sketsa gambar, karena jika dilakukan pemancangan sesuai dengan gambar kontrak sedalam 6 (enam) meter maka bangunan tersebut tidak dapat dibangun dan akan tenggelam maka tidak adil menurut hukum apabila tidak dilakukan sondir oleh konsultan perencanaan pada saat tahap proses persiapan perencanaan Proyek Pembangunan Dermaga Kuala Glumpang yang harus dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan adalah Terdakwa ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN. Memang kemudian terjadi kemiringan setelah 2 (dua) tahun bangunan tersebut dibangun hal tersebut terjadi karena factor geologis Aceh yang rawan bencana pasca Gempa dan Tsunami yang melanda hampir seluruh pesisir Aceh yang kemudian sering disusul dengan gempa-gempa lain yang membuat



pergeseran pada lapisan tanah dan mempengaruhi segala yang ada di atasnya. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak cermat dalam memeriksa/ memutuskan perkara ini dengan tidak mempertimbangkan segala faktor yang mempengaruhi untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan hati Nurani.

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan perhitungan kerugian negara sendiri, bahwa tidak ada satu aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim diperbolehkan melakukan perhitungan kerugian negara. Bahwa dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus yang berhak menentukan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Pasal 62 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pasal 13 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, selain itu juga mengakibatkan dakwaan JPU batal demi hukum karena dakwaan disusun tanpa melibatkan instansi yang berkompeten dalam menghitung kerugian negara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah kami sampaikan di atas sehingga akibatnya pula berdampak pada putusan pengadilan yang bertentangan dengan norma-norma hukum;

Bahwa Yahaya Harahap berdasarkan pendapatnya dalam bukunya "*Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses pemeriksaan Perkara Perdata dalam tingkat banding*", 2006, halaman 164, yakni demi mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya putusan tingkat banding menanggapi secara rinci satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam memori banding. Pengadilan tingkat banding yang mengabaikan hal ini dapat diskualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional;

Bahwa *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan perkara ini tidak sama sekali mempertimbangkan keberatan - keberatan Penasehan Hukum Terdakwa yang telah disampaikan dalam Memori Banding. Berarti dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan persidangan/pemeriksaan perkara ini tidak sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, maka putusan Pengadilan Negeri Idi perkara No. 249/Pid.B/2011/PN-IDI tanggal 07 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013





Tinggi Banda Aceh atas nama ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN harus dibatalkan.

Bahwa sebelum kami mengakhiri Memori Kasasi ini, kami ingin menyampaikan walaupun nantinya Judex Jurist tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana telah kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini, khususnya dalam menjatuhkan pidana nantinya pada tingkat kasasi terhadap Terdakwa haruslah senantiasa berpegang kepada prinsip hukum pidana dimana hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa lebih baik lagi nantinya, karena kami beranggapan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa pada tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memenuhi rasa keadilan, namun kami yakin dan percaya dalam hal ini Judex Jurist sangat bijak dan arif dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini di tingkat kasasi nantinya sehingga nilai-nilai keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat ditenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat, karena terbukti bahwa :

- Terdakwa disamping selaku Anggota Pemeriksaan Barang juga diangkat sebagai tim pelaksana teknis dalam rangka pembangunan dermaga di Desa Geulumpang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur telah membuat laporan dan telah menandatangani pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100%, sehingga PT. Aceh Mitra International dapat mencairkan dana sebesar 100%, akan tetapi pada kenyataannya Dermaga in casu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para nelayan, karena kondisi dermaga in casu mengalami kemiringan sekitar 30 derajat;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa in casu Negara mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa selain itu, alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : ZULFAKHRI ZA, S.Pi BIN H. ZAINAL ABIDIN tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Panitera Pengganti :

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001